



**PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**



KEPALA DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALITENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
  - b. bahwa sehubungan terjadi kejadian luar Biasa atau wabah Covid-19, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 11 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);

- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Desa. (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 4);
- 26 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2021 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama "Manggala Praja" (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITENGAH  
Dan  
KEPALA DESA KALITENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALITENGAH Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.549.174.180,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(39.072.080,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.510.102.100,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.460.533.147,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.072.080,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.441.461.067,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 68.641.033,00

3 Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	31.358.967,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	972.000,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	32.330.967,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	120.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.028.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.972.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp (68.641.033,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALITENGAH.

Ditetapkan di : Desa Kalitengah

Pada tanggal : 30 September 2021



Kepala Desa,

Amal Sutoyo

Diundangkan di : Desa Kalitengah

Pada tanggal : 30 September 2021

Sekretaris Desa

Iswandi

LEMBARAN DESA KALITENGAH NOMOR 9 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 09  
Tahun : 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.228.000,00	101.228.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.440.130.180,00	1.402.144.100,00	(37.986.080,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.816.000,00	6.730.000,00	(1.086.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.549.174.180,00</b>	<b>1.510.102.100,00</b>	<b>(39.072.080,00)</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	366.624.720,00	366.624.720,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	786.529.279,00	671.963.909,00	(116.565.370,00)	
5.3.	Belanja Modal	267.044.048,00	317.772.338,00	50.728.290,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.335.100,00	85.100.100,00	46.765.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.460.533.147,00</b>	<b>1.441.461.067,00</b>	<b>(19.072.080,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>88.641.033,00</b>	<b>68.641.033,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	31.358.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	31.358.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	120.000.000,00	100.972.000,00	(19.028.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.9.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya	0,00	972.000,00	972.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(88.641.033,00)</b>	<b>(68.641.033,00)</b>	<b>(18.056.000,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Kalitengah, 29 September 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 09  
Tahun : 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MEJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.228.000,00	101.228.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	101.228.000,00	101.228.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.440.130.180,00	1.402.144.100,00	(37.986.080,00)		
4.2.1.	Dana Desa	932.672.000,00	932.672.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.808.400,00	38.822.300,00	13.900,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	408.649.780,00	408.649.800,00	20,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	17.000.000,00	(38.000.000,00)		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.816.000,00	6.730.000,00	(1.086.000,00)		
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	6.000.000,00	5.600.000,00	(400.000,00)		
4.3.6.	Bunga Bank	1.816.000,00	1.130.000,00	(686.000,00)		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.549.174.180,00</b>	<b>1.510.102.100,00</b>	<b>(39.072.080,00)</b>		
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>559.777.309,00</b>	<b>626.651.179,00</b>	<b>66.873.870,00</b>		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>474.259.899,00</u>	<u>474.850.579,00</u>	<u>4.590.680,00</u>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.300.000,00	294.300.000,00	0,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	294.300.000,00	294.300.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BER TAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	1.1.03	1.1.03	20.124.720,00	20.124.720,00	0,00	
	5.1.		20.124.720,00	20.124.720,00	0,00	
			66.665.179,00	68.987.359,00	2.322.180,00	
1.1.04	1.1.04	1.1.04	66.665.179,00	68.987.359,00	2.322.180,00	
	5.2.		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.05	1.1.05	1.1.05	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
	5.1.		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.06	1.1.06	1.1.06	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	
	5.2.		8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	
1.1.07	1.1.07	1.1.07	28.500.000,00	30.768.500,00	2.268.500,00	
	5.2.		28.500.000,00	30.768.500,00	2.268.500,00	
1.2	1.2	1.2	32.159.410,00	42.570.200,00	10.410.790,00	
1.2.01	1.2.01	1.2.01	8.216.010,00	12.587.950,00	4.371.940,00	
	5.2.		27.500,00	27.500,00	0,00	
1.2.01	1.2.01	1.2.01	8.188.510,00	12.560.450,00	4.371.940,00	
	5.3.		19.443.400,00	23.536.100,00	4.092.700,00	
1.2.02	1.2.02	1.2.02	4.500.000,00	6.446.150,00	1.946.150,00	
	5.2.		4.500.000,00	6.446.150,00	1.946.150,00	
1.2.90	1.2.90	1.2.90	5.002.500,00	47.916.400,00	42.913.900,00	
	5.2.		1.000.000,00	45.163.900,00	44.163.900,00	
1.3	1.3	1.3	1.000.000,00	41.663.900,00	40.663.900,00	
1.3.02	1.3.02	1.3.02	1.000.000,00	41.663.900,00	40.663.900,00	
	5.2.		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.3.03	1.3.03	1.3.03	4.002.500,00	2.752.500,00	(1.250.000,00)	
	5.2.		2.500,00	2.500,00	0,00	
1.3.03	1.3.03	1.3.03	4.000.000,00	2.750.000,00	(1.250.000,00)	
	5.3.		52.355.500,00	61.314.000,00	8.958.500,00	
1.4	1.4	1.4				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		23.711.500,00	19.891.500,00	(3.820.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R Belanja Barang dan Jasa		23.711.500,00	19.891.500,00	(3.820.000,00)	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rambuq desa Non R. Belanja Barang dan Jasa		8.625.000,00	8.066.000,00	(559.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		8.625.000,00	8.066.000,00	(559.000,00)	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa		4.151.500,00	4.061.500,00	(90.000,00)	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang Belanja Barang dan Jasa		2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa		2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		10.232.500,00	23.660.000,00	13.427.500,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		10.232.500,00	13.660.000,00	3.427.500,00	
1.4.08	Belanja Modal		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>718.428.538,00</b>	<b>628.121.988,00</b>	<b>(90.303.550,00)</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		<b>137.411.500,00</b>	<b>105.579.000,00</b>	<b>(31.832.500,00)</b>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Belanja Barang dan Jasa		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		36.760.000,00	36.760.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Modal		8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		34.502.000,00	34.502.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa		34.502.000,00	34.502.000,00	0,00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		26.077.000,00	26.077.000,00	0,00	
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa		26.077.000,00	26.077.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		31.832.500,00	0,00	(31.832.500,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENUJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.10	2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.832.500,00	0,00	(31.832.500,00)	
		Sub Bidang Kesehatan	<u>74.713.000,00</u>	<u>77.099.100,00</u>	<u>2.386.100,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bunil, Lamsia, Insentif)	26.495.000,00	26.495.000,00	0,00	
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	26.495.000,00	26.495.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	4.200.000,00	3.462.500,00	(737.500,00)	
2.2.03		Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.462.500,00	(737.500,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	3.000.000,00	26.235.000,00	23.235.000,00	
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	25.635.000,00	22.635.000,00	
2.2.04		Belanja Modal	0,00	600.000,00	600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.2.09		Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.2.91		Facilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular d	8.000.000,00	2.535.000,00	(5.465.000,00)	
2.2.91		Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	2.535.000,00	(5.465.000,00)	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasari	30.218.000,00	15.571.600,00	(14.646.400,00)	
2.2.93		Belanja Barang dan Jasa	30.218.000,00	15.571.600,00	(14.646.400,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>361.301.038,00</u>	<u>365.943.888,00</u>	<u>4.642.850,00</u>	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	130.870.000,00	102.006.500,00	(28.863.500,00)	
2.3.04		Belanja Barang dan Jasa	130.870.000,00	102.006.500,00	(28.863.500,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parti/Drainas	0,00	8.557.350,00	8.557.350,00	
2.3.05		Belanja Modal	0,00	8.557.350,00	8.557.350,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	142.300.000,00	136.639.000,00	(5.661.000,00)	
2.3.10		Belanja Modal	142.300.000,00	136.639.000,00	(5.661.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	70.517.000,00	65.457.000,00	(5.060.000,00)	
2.3.11		Belanja Modal	70.517.000,00	65.457.000,00	(5.060.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengamanan tebing/energi bar	0,00	35.670.000,00	35.670.000,00	
2.3.90		Belanja Modal	0,00	35.670.000,00	35.670.000,00	
2.3.93		Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan	<u>17.614.038,00</u>	<u>17.614.038,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.93	5.3. Belanja Modal		17.614.038,00	17.614.038,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		<u>145.000.000,00</u>	<u>79.500.000,00</u>	<u>(65.500.000,00)</u>	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		145.000.000,00	79.500.000,00	(65.500.000,00)	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa		145.000.000,00	79.500.000,00	(65.500.000,00)	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<u>64.557.700,00</u>	<u>27.430.300,00</u>	<u>(37.127.400,00)</u>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>3.627.700,00</u>	<u>3.843.800,00</u>	<u>216.100,00</u>	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe		3.627.700,00	3.843.800,00	216.100,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.627.700,00	3.843.800,00	216.100,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>39.930.000,00</u>	<u>12.586.500,00</u>	<u>(27.343.500,00)</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		39.930.000,00	12.586.500,00	(27.343.500,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		39.930.000,00	12.586.500,00	(27.343.500,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>11.000.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.93	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<u>79.437.500,00</u>	<u>74.157.500,00</u>	<u>(5.280.000,00)</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>16.184.500,00</u>	<u>16.184.500,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.90	Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk		16.184.500,00	16.184.500,00	0,00	
4.2.90	Belanja Modal		16.184.500,00	16.184.500,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>2.253.000,00</u>	<u>2.253.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	56.900.000,00	51.620.000,00	(5.280.000,00)	
4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.000.000,00	16.720.000,00	(5.280.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	16.720.000,00	(5.280.000,00)	
4.4.93	5.2.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.6.91	5.2.	Pendirian BUM Desa Bersama/Fasilitasi pengelolaan Pemasaran hasil prodi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>38.335.100,00</b>	<b>85.100.100,00</b>	<b>46.765.000,00</b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.335.100,00	40.100.100,00	19.765.000,00	
5.1.00	5.4.	Penanggulangan Bencana	20.335.100,00	40.100.100,00	19.765.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.335.100,00	40.100.100,00	19.765.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	
5.3.00	5.4.	JUMLAH BELANJA	1.460.533.147,00	1.441.461.067,00	(19.072.080,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	88.641.033,00	68.641.033,00	(20.000.000,00)	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	31.358.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	31.358.967,00	32.330.967,00	972.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	100.972.000,00	(19.028.000,00)	
6.2.2		Penyerahan Modal Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1					
2					
	3				
6.2.9.	Pengeluaran Pembayaan Lainnya	0,00	972.000,00	972.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(98.641.033,00)	(68.641.033,00)	(18.056.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Kalitengah, 29 September 2021

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA KALTENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pekiringan RT 01 Rw 03 Desa Kalitengah Kode Pos 54451

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
NOMOR :144/ g. /TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa sehubungan terjadi kejadian luar Biasa atau wabah Covid-19, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 12)
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain-lain yang sah. (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 1);
  - 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Desa. (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 4);
  - 26 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2021 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama "Manggala Praja" (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa tanggal 25 September 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalitengah  
Pada Tanggal, 27 September 2021



LAMPIRAN III

PERATURAN DESA KALTENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2021

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 142/ 9 /DS-KALITENGAH /2021

Nomor : 142/ 9 /BPD -KALITENGAH /2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA KALITENGAH

TENTANG

PERUBAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini *senin* tanggal *duapuluh tujuh* bulan *september* tahun *dua ribu dua puluh satu* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMAT SUTOYO** : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
2. **LUSINO** : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DESA KALTENGAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN**  
**KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN**  
**ANGGRAN 2020**

Pada hari ini *senin* tanggal *dua puluh tujuh* Bulan *september* Tahun *Dua ribu dua puluh satu* bertempat di desa Kalitngah , Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN Rp		BERTAMBAH BERKURANG
		SEMULA	MENJADI	
1	PENDAPATAN			0
4.1	Hasil Aset Desa	101.228.000	101.228.000	
4.2	Pendapatan Trasfer	1.440.130.180	1.402.144.100	(37.986.080)
4.2.1	Dana Desa	932.672.000,00	932.672.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.808.400,00	38.822.300,00	13.900,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	408.649.780,00	408.649.800,00	20,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	17.000.000	(38.000.000)
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0
4.3.1	Pendapatan lain lain			
4.3.3	Bagi hasil BKD	6.000.000	5.600.000	(400.000)
4.3.6	Bunga Bank	1.816.000	1.130.000	(686.000)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1549.174.180</b>	<b>1.510.102.100</b>	<b>39.072.080</b>
2	BELANJA			
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>559.777.309</b>	<b>621.748.529</b>	<b>61.971.220</b>
	<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i>			
1.1	Penyediaan siltap dan tunjangan kades	36.000.000	36.000.000	0
1.2	Penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa	294.300.000	294.300.000	0

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DESA KALTENGAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN  
 KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

Pada hari ini *senin* tanggal *dua puluh tujuh* Bulan *september* Tahun *Dua ribu dua puluh satu* bertempat di desa Kalitngah , Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN Rp		BERTAMBAH BERKURANG
		SEMULA	MENJADI	
1	PENDAPATAN			0
4.1	Hasil Aset Desa	101.228.000	101.228.000	
4.2	Pendapatan Trasfer	1.440.130.180	1.402.144.100	(37.986.080)
4.2.1	Dana Desa	932.672.000,00	932.672.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.808.400,00	38.822.300,00	13.900,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	408.649.780,00	408.649.800,00	20,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	17.000.000	(38.000.000)
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	0
4.3.1	Pendapatan lain lain			
4.3.3	Bagi hasil BKD	6.000.000	5.600.000	(400.000)
4.3.6	Bunga Bank	1.816.000	1.130.000	(686.000)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1549.174.180</b>	<b>1.510.102.100</b>	<b>39.072.080</b>
2	BELANJA			
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>559.777.309</b>	<b>621.748.529</b>	<b>61.971.220</b>
	<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</i>			
1.1	Penyediaan siltap dan tunjangan kades	36.000.000	36.000.000	0
1.2	Penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa	294.300.000	294.300.000	0

1.3	Penyediaan jaminan sosial bagi kades dan perangkat	20.124.720	20.124.720	0
1.4	Penyediaan operasional pemdes	66.665.179	68.987.359	2.322.180
1.5	Penyediaan tunjangan BPD	16.200.000	16.200.000	0
1.6	Penyediaan operasional BPD	8.470.000	8.470.000	0
1.7	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	28.500.000	30.768.500	2.268.500
	<b>Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa</b>			
2.1	Penyediaan sarana (aset tetap)Perkantoran/Pemerintahan	8.216.010	9.087.950	871.940
2.2	Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa	19.443.400	23.536.100	4.092.700
2.90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000	4.500.000	0
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			
3.2	Penyusunan Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa	1000.000	45.163.900	44.163.900
3.3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.002.500	2.752.500	(1.250.000)
<b>4</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			
4.1	Penyelenggaran Musyawaran Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	23.711.500	20.041.500	(3.670.000)
4.2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa non Reguler)	8.625.000	8.066.000	(559.000)
4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Deswa (RPJMdes/RKPDdes dll)	1.475.000	1.475.000	0
4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes perubahan LPJ )	4.151.500	4.061.500	(90.000)
4.5	PengelolaanAdministrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000	1.500.000	0
4.6	Penyusunan Kebijakan Desa	2.660.000	2.660.000	0
4.8	Pengembangan Sistin Informasi Desa	10.232.500	24.053.500	13.821.000
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>718.425.538</b>	<b>633.024.638</b>	<b>(85.400.900)</b>
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non. formal milik desa	45.000.000	45.000.000	
1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	34.502.000	34.502.000	0
21.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat	26.077.000	26.077.000	0
	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	26.495.000	26.495.000	0
2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4.200.000	3.462.500	(737.500)
2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000	26.235.000	23.235.000
2.9	Pembangunan Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	2.800.000	2.800.000	0
2.91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	8.000.000	2.535.000	(5.465.000)

2.93	engadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)	30.218.000	15.571.600	(14.646.400)
	<b>Sub Bidang Pemukiman dan Penataan Ruang</b>			
3.4	Pemeliharaan Jembatan Desa	130.870.000	102.006.500	(28.863.500)
3.5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	10.949.000	10.949.000
3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa	142.000.000	138.403.000	3.897.000
3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	70.517.000	70.517.000	0
3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Talud Pengaman Tebing /Energi baru terbarukan	0	31.357.000	31.357.000
3.93	Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Bumdes/penguatan modal bumdes	17.614.038	17.614.038	0
	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			
4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah /Rehab Rumah Tidak Layak Huni	145.000.000	79.500.000	(65.500.000)
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>64.557.700</b>	<b>27.430.300</b>	<b>(37.127.400)</b>
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
1.2	Pengutan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.627.700	3.842.800	216.100
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			
2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI)	39.930.000	12.586.500	27.343.500
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
3.3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.000.000	0	(10.000.000)
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			
4.92	Penyediaan Operasional untuk KPMD	5.000.000	5.000.000	0
4.93	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	6.000.000	6.000.000	0
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>79.437.500</b>	<b>74.157.500</b>	<b>(5.280.000)</b>
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
2.90	Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian /Produksi Hasil usaha pertanian	16.184.500	16.184.500	0
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
3.3	Peningkatan Kapsitas BPD	2.253.000	2.253.000	0
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana</b>			
4.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.000.000	16.720.000	(5.280.000)

Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini  
akan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**


**DESA KALITENGAH**

- |   |             |                |         |
|---|-------------|----------------|---------|
| 1 | Ketua       | Lusino         | (.....) |
| 2 | Wakil Ketua | Ach. Al Amin   | (.....) |
| 3 | Sekretaris  | Parijan        | (.....) |
| 4 | Anggota     | Eko Santoso    | (.....) |
| 5 | Anggota     | Ersih Sumaroh  | (.....) |
| 6 | Anggota     | Wawan Sugiarto | (.....) |
| 7 | Anggota     | Liwon, S.Pd    | (.....) |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA KALITENGAH**

- |   |             |                |   |
|---|-------------|----------------|---|
| 1 | Ketua       | Lusino         | (.....  .....) |
| 2 | Wakil Ketua | Ach. Al Amin   | (.....  .....)  |
| 3 | Sekretaris  | Parijan        | (.....  .....) |
| 4 | Anggota     | Eko Santoso    | (.....  .....)  |
| 5 | Anggota     | Ersih Sumaroh  | (.....  .....)  |
| 6 | Anggota     | Wawan Sugiarto | (.....  .....)  |
| 7 | Anggota     | Liwon, S.Pd    | (.....  .....) |

LAMPIRAN V

PERATURAN DESA KALTENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN APB DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 27 September 2021*

Jam : *13.00 WIB s/d Selesai*

Tempat : *Aula Bali Desa Kalitengah*

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan terhadap rancangan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- 1. Nara sumber memaparkan materi Perubahan APBDes TA 2021 kepada seluruh peserta MUSDES*
- 2. Peserta Musdes Mencermati Materi Perubahan APBDes TA 2021*
- 3. Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil PaparanMateri Musdes*
- 4. Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan*
- 5. Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes*

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah	:	LUSINO	Dari	BPD
Notulen	:	SUHARTI	Dari	Pemerintah Desa
Narasumber	• 1	AMAT SUTOYO	Dari	Kepala Desa Kalitengah
	2	ISWANDI	Dari	Pemerintah Desa
	3	SRI HASTUTI	Dari	Kasi PM Kec. Gombong
	4	IRENE TERISIA K	Dari	Pendamping Desa

LAMPIRAN V  
PERATURAN DESA KALTENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN APB DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 27 September 2021*  
Jam : *13.00 WIB s/d Selesai*  
Tempat : *Aula Bali Desa Kalitengah*

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan terhadap rancangan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- 1. Nara sumber memaparkan materi Perubahan APBDes TA 2021 kepada seluruh peserta MUSDES*
- 2. Peserta Musdes Mencermati Materi Perubahan APBDes TA 2021*
- 3. Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil PaparanMateri Musdes*
- 4. Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan*
- 5. Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi APBDes*

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah	:	LUSINO	Dari	BPD
Notulen	:	SUHARTI	Dari	Pemerintah Desa
Narasumber	•	1 AMAT SUTOYO	Dari	Kepala Desa Kalitengah
		2 ISWANDI	Dari	Pemerintah Desa
		3 SRI HASTUTI	Dari	Kasi PM Kec. Gombong
		4 IRENE TERISIA K	Dari	Pendamping Desa

- |   |                 |      |                 |
|---|-----------------|------|-----------------|
| 5 | YEKTI           | Dari | Pendamping Desa |
| 6 | NUR MIFTACHUDIN | Dari | Pendamping Desa |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021

1. Setelah dipaparkan seluruh materi APBDes dan setelah diberi penjelasan peserta Musdes menerima dan menyepakati materi Musdes yang telah dipaparkan oleh nara sumber
2. Peserta.....musdes.....memahami.....dan.....menerima.....  
 setuju.....perubahan.....APBDes.....2021.....terkait.....dengan
3. Peraturan.....yang.....di.....batalkan.....setau.....di.....ku  
 rangsi.....anggarnya.....karena.....pandemi.....covid.....19
3. Pimpinan.....seorang.....ketua.....BPD.....menetapkan  
 rencana.....perdes.....perubahan.....APBDes.....
4. Th.....Anggaran.....2021.....selanjutnya.....untuk.....  
 di.....tetapkan.....menjadi.....peraturan.....Desa.....


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab

Kalitengah , 27 September 2021


 Kepala Desa  
  
 AMAT SUTOYO


 Ketua BPD  
  
 LUSINO

Wakil Kelompok Masyarakat

  
 (.....LUSINO.....)



**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

ACARA : MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS RAPERDES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARJAN	Sekretaris BPD	3. 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7. 









Ketua BPD




Desa Kalitengah



LUSINO

**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI**




NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUSINO	KETUA BPD	1 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6 
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7 
8	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	8 
9	ISWANDI	Sekdes	9 
10	NGADIMAN	Kaur Keuangan	10
11	SUHARTI	Kaur Perencanaan	11 
12	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU dan Umun	12 
13	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	13
14	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	14 
15	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	15 




16	JUMADI	Kadus Pekiringan II	16 
17	SUGENG DW	Kadus Karangjati II	17
18	LASINO	Kadus Karangjati III	18
19	Apto Ludiana	Ketua RT 02/09	19 
20	SIKUN	" RT 02/09	20 
21	Agus Prastowo	" RT 04/10	21 
22	Amien Wahyuni	04/10	22 
23	Mad Sunifo	02/04	23 
24	SUNONTA	RT 03	24 
25	Tan Rosmulyono	RT 02	25 

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS RAPERDES TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : KALITENGAH  
KECAMATAN : GOMBONG  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	1 
2	ISWANDI	Sekdes	2 
3	NGADIMAN	Kaur Keuangan	3 
4	SUHARTI	Kaur Perencanaan	4 
5	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU & Umum	5 
6	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	6 
7	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	7 
8	MAMAN SUGIARTO, S.Pd.	Kasi Pelayanan	8 
9	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	9 
10	JUMADI	Kadus Pekiringan II	10 
11	PAINO, SE	Kadus Karangjati I	11 
12	SUGENG DW	Kadus Karangjati II	12 
13	LASINO	Kadus Karangjati III	13
14	Apto Ludiana	Ketua KT 02/05	14 

15	SIPAM	RT. 02/03	15 
16	Agus Practowo	KU RT01/10	16 
17	Amien wahyudi	04/10	17 
18	Zainal Asfiah	RT-03.07	18 
19	Mad Sunito	02/04	19 
20	Sulwanto	KU RW 08	20 
21	TARNO MULYOTO	RW 02	21 
22	LUBIKO	RT 03/09	22 
23	Supandi	07/05	23 
24	TEGUK	03/06	24 
25	WARAH		25 
26	REVA PRATTO	KORWA RT 02/08	26 
27	S. Hadimulyono	K. RW.	27 
28	genimal	Ket RT.	28 
29	Linn	BPD	29 
30	TM. suny mi	kepon	30 
32	TUTI WUBAHEMI	KRM.	32 
33	Sigit. W	KU RW	33 
34	Pardiam	BPD	34 

35	DASTAR	DOCTRIN	35
36	Samidein	Kebun Rute	36
37	Titik PA Rote	Kit.TP PKK	37
38	Maman S	ke pelayanan	38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50



FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN APERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2021







PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN GOMBONG**

Jl. Kawedanan No. 6 Telp. 0287 471294 Gombong

GOMBONG: 54411

Gombong, 29 September 2021

Nomor : 142/ 35A  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi  
Rancangan Perdes Perubahan  
APBDESa Tahun Anggaran  
2021

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Kalitengah  
Di-

KALITENGAH

Mendasari surat saudara Nomor 142/194 tanggal 29 September 2021 yang diterima tanggal 29 September 2021 perihal permohonan evaluasi Raperdesa Perubahan APBDES Tahun 2021, terlampir disampaikan Keputusan Camat Gombong Nomor 142/ 34 Tahun 2021 tanggal September 2021 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Perdes Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Drs. H. SILO  
Pembina TK.I  
NIP. 197308061993031003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Kalitengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## KECAMATAN GOMBONG

Jalan Kawedanan Nomor : 6 Telp.471294 Gombong 54411

---

### KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 142/51 TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALITENGAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GOMBONG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b. berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa pasal 13 ayat 3 (tiga) bahwa kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c,d dan huruf e didelegasikan kepada Camat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan Camat Gombong tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gombong  
pada tanggal 29 September 2021



TEMBUSAN : Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Kalitengah
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN : KECAMATAN GOMBONG  
DESA : PEMERINTAH DESA KALITENGAH

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Uraian				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah pemetaan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penelapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah pemetaan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	


No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (milyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siliap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siliap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siliap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siliap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	<b>Pembayaran</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembayaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembayaran untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pernyataan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah pernyataan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					

Evaluasi dilakukan tanggal : 29.09.2021

Hasil Evaluasi :  Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,  
 Nama : Dr. S. S. S.  
 NIP : 979 080 6  
 Jabatan : Camat Kecamatan Ebumen



EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa  
 PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBDES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	366.624.720,00	94,51	346.500.000,00	94,51	20.124.720,00	5,49
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.561.259,00	1,26	8.470.000,00	1,26	662.091.259,00	99,74
5.3.	Belanja Modal	319.174.988,00	0,00	0,00	0,00	319.174.988,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.100.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100.100,00	100,00
	Jumlah	1.441.461.067,00	24,63	354.970.000,00	24,63	1.086.491.067,00	75,37

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional 24,63 %  
 Komposisi Belanja Non Operasional 75,37 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf :   
 Nama : Dr. Ari Wibisono Yuni Kurniawan  
 NIP : 197006121996031007

Paraf :   
 Nama : Dr. H. Harkah  
 NIP : 196803111997032003

Paraf :   
 Nama : Dr. Suciyo  
 NIP : 197508061993091007

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Dikembalikan untuk Diperbaiki Bupati/Walikota  
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :